



PUTUSAN
Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 7 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tebat Karai, pada tanggal 5 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 22 September 2018 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/28/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 September 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama 1 (satu) minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Kuto Rejo sampai akhirnya berpisah, dan telah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, pada tanggal 19 Juli 2019, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMPN 02 Kepahiang, Kabupaten Kepahiang telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Nomor 474.4 – 443 Tahun 2021 tertanggal 22 November 2021;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Penggugat tidak senang dengan sifat dari mantan istri Tergugat yang selalu mengusik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan mantan istri Tergugat tersebut sering datang ke rumah menemui Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu juga mantan istri Tergugat sering memojokkan atau memburuk-burukan Penggugat, sehingga membuat Tergugat menjadi tersinggung dan selalu ikut menyalahkan Penggugat, dan hal tersebut sering membuat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

b. Sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yang diakibatkan karena Penggugat tidak tahan dengan adanya gangguan dari mantan istri Tergugat yang selalu mengusik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin padahal pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan hamil. Bahkan pada setelah 2 (dua) bulan Penggugat melahirkan tepatnya pada bulan September 2019 Tergugat memberikan surat talak secara tertulis kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2018 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak tahan menghadapi sikap

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp



mantan istri Tergugat yang selalu mengusik rumah tangganya bersama Tergugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMPN 02 Kepahiang, Kabupaten Kepahiang telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Nomor 474.4 – 443 Tahun 2021 tertanggal 22 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Kuto Rejo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang karena gangguan dari mantan istri Tergugat yang selalu mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukukannya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KE-2**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kepahiang, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Kuto Rejo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 (lebih dari 2 tahun) Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai pegawai negeri sipil wajib meminta izin bercerai dari atasan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah memperoleh izin bercerai dari atasan sebagaimana surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor SK.874.039.Tahun 2021 tertanggal 13 September 2021, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 154 RBg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فان تعزرتعزز اوتواری اوغیة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1985 Jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2019 (lebih dari 2 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex specialis* diperiksa satu persatu dan bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya awalnya rukun saja namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian, sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangganya awalnya rukun saja namun sekitar bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi hubungan suami istri;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1443, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis, M

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elsi Suryani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Rp 75.000,00

Proses

3. Panggila Rp.175.000,00

n

4. Redaksi Rp 10.000,00

5. PNBP Rp 20.000,00

PGL

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).